



PUTUSAN
Nomor 40 PK/Pdt.Sus-HKI/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual merek pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

AGUS MAKMUR, bertempat tinggal di Jalan K.H. Wahid Hasyim Nomor 220 A-B, Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Adi Setiawan, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Konsultan Hukum “Victory Law Firm”, beralamat di Kedoya Agave Raya, Perkantoran Tomang Tol Raya, Blok A-II Nomor 14, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2020;

Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

DIESEL, S.p.A. suatu perseroan menurut hukum Negara Itali, berkedudukan di Via dell’Industria N.4/6, 36042, Breganze (VI), Itali, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Amris Pulungan, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat dan Pengacara “Pulungan, Wiston & Partners”, beralamat kantor pusat di Graha Intermasa 3rd & 4th floor, Jalan Cempaka Putih Raya Nomor 102, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juli 2021;

Termohon Peninjauan Kembali;

D a n

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA R.I. c.q. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL c.q. DIREKTORAT MEREK & INDIKASI GEOGRAFIS, beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 8-9, RT 16 RW 4, Karet Kuningan, Kota

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 40 PK/Pdt.Sus-HKI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa merek "DIESEL & Variasinya" milik Penggugat sebagai merek terkenal internasional dan merek terkenal di Indonesia;
3. Menyatakan bahwa merek "DIESEL & Variasinya" milik Penggugat bagian essential dari nama badan hukum Penggugat yakni DIESEL, S.p.A.;
4. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik tunggal dan satu-satunya yang berhak untuk menggunakan merek "DIESEL & Variasinya" di Indonesia untuk membedakan hasil produksi Penggugat dengan hasil produksi pihak lain;
5. Menyatakan merek "DIESEL HOUSE" atas nama Tergugat, Daftar Nomor IDM 000427827, tanggal 10 Oktober 2014, dalam kelas 25, mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek-merek terkenal "DIESEL & Variasinya" milik Penggugat;
6. Menyatakan tindakan Tergugat mengajukan pendaftaran merek "DIESEL HOUSE" Daftar Nomor IDM 000427827, tanggal 10 Oktober 2014, dalam kelas 25, mengandung iktikad tidak baik, karena meniru merek-merek terkenal milik Penggugat;
7. Menyatakan batal pendaftaran merek "DIESEL HOUSE" Daftar Nomor IDM 000427827, tanggal 10 Oktober 2014, dalam kelas 25, milik Tergugat, dalam Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 40 PK/Pdt.Sus-HKI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan Pengadilan dalam perkara ini dengan melaksanakan pembatalan pendaftaran merek "DIESEL HOUSE" Daftar Nomor IDM 000427827, tanggal 10 Oktober 2014, dalam kelas 25 milik Tergugat, dengan cara mencoret pendaftaran merek tersebut dari dalam Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek sesuai dengan ketentuan Undang-undang Merek yang berlaku;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Ketua *c.q.* Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor 31/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 17 Oktober 2019, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa merek "DIESEL & Variasinya" milik Penggugat sebagai merek terkenal internasional dan merek terkenal di Indonesia;
3. Menyatakan bahwa merek "DIESEL & Variasinya" milik Penggugat bagian *essensial* dari nama badan hukum Penggugat yakni DIESEL, S.p.A.;
4. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik tunggal dan satu-satunya yang berhak untuk menggunakan merek "DIESEL & Variasinya" di Indonesia untuk membedakan hasil produksi Penggugat dengan hasil produksi pihak lain;
5. Menyatakan merek "DIESEL HOUSE" atas nama Tergugat, Daftar Nomor IDM 000427827, tanggal 10 Oktober 2014, dalam kelas 25, mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek-merek terkenal "DIESEL & Variasinya" milik Penggugat;
6. Menyatakan tindakan Tergugat mengajukan pendaftaran merek "DIESEL HOUSE" Daftar Nomor IDM 000427827, tanggal 10 Oktober

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 40 PK/Pdt.Sus-HKI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2014, dalam kelas 25, mengandung iktikad tidak baik, karena meniru merek-merek terkenal milik Penggugat;

7. Menyatakan batal pendaftaran merek "DIESEL HOUSE" Daftar Nomor IDM 000427827, tanggal 10 Oktober 2014, dalam kelas 25, milik Tergugat, dalam Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan segala akibat hukumnya;
8. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan Pengadilan dalam perkara ini dengan melaksanakan pembatalan pendaftaran merek "DIESEL HOUSE" Daftar Nomor IDM 000427827, tanggal 10 Oktober 2014, dalam kelas 25, milik Tergugat, dengan cara mencoret pendaftaran merek tersebut dari dalam Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek sesuai dengan ketentuan Undang-undang Merek yang berlaku;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.661.000,00 (sejuta enam ratus enam puluh satu ribu upiah) ;

Kemudian putusan tersebut diajukan kasasi, yang atas permohonan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 280 K/Pdt.Sus-HKI/2020 tanggal 13 Mei 2020, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi AGUS MAKMUR tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 280 K/Pdt.Sus-HKI/2020 tanggal 13 Mei 2020 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 18 Agustus 2020 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2020 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 28 Desember 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 10 PK/Pdt.Sus-HKI/2020/PN Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 280 K/Pdt.Sus-HKI/2020 *juncto*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 28 Desember 2020 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata serta terdapat bukti baru (*novum*) berupa:

1. Foto asli yang diambil dari pakaian berupa celana panjang yang diproduksi dan dijual dengan merek "DIESEL" milik Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat, dan memiliki keterangan asal-usul sebagai unsur pembeda dari merek lainnya, serta dijual khusus hanya di Ramayana Departemen Store (PT Ramayana Lestari Sentosa, Tbk) milik Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat (P-PK/1);
2. Foto asli yang diambil dari pakaian berupa celana panjang yang diproduksi dan dijual dengan merek "DIESEL" milik Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat, dan memiliki keterangan asal-usul sebagai unsur pembeda dari merek lainnya, serta dijual khusus hanya di Ramayana Departemen Store (PT Ramayana Lestari Sentosa, Tbk) milik Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat (P-PK/2);
3. Foto asli yang diambil dari 2 (dua) pcs baju kaos yang diproduksi dan dijual dengan merek "DIESEL" milik Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat, dan memiliki keterangan asal-usul

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 40 PK/Pdt.Sus-HKI/2021



sebagai unsur pembeda dari merek lainnya, serta dijual khusus hanya di Ramayana Departemen Store (PT Ramayana Lestari Sentosa, Tbk) milik Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat (P-PK/3);

4. Asli *print out* berupa *screenshot*/tangkap layar, hasil pencarian dari google dengan kata kunci “diesel pakaian” untuk merek “DIESEL” milik Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat dengan jenis



barang pakaian, dimana terlihat terdapat tanda sebagai ciri khas atau logo Ramayana Department sore/PT Ramayana Lestari Sentosa, Tbk., milik Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat, dan memiliki keterangan asal-usul sebagai unsur pembeda dari merek lainnya, serta di jual khusus hanya di Ramayana Departemen Store (PT Ramayana Lestari Sentosa, Tbk) milik Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat (P-PK/4);

5. Asli *print out* berupa *screenshot*/tangkap layar, hasil pencarian dari google dengan kata kunci “diesel sepatu” untuk merek “DIESEL”

dengan jenis barang sepatu, dimana terlihat terdapat tanda sebagai ciri khas atau logo Ramayana Department Store/PT Ramayana Lestari Sentosa, Tbk., milik Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat dan memiliki keterangan asal-usul sebagai unsur pembeda dari merek lainnya, serta dijual khusus hanya di Ramayana Departemen Store (PT Ramayana Lestari Sentosa, Tbk) milik Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat (P-PK/5);

6. Asli *print out* berupa *screenshot*/tangkap layar, hasil pencarian dari www.tokopedia.com, dimana Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat juga melakukan penjualan melalui *online/daring*



(dalam jaringan). Dan terlihat terdapat tanda sebagai ciri khas atau logo Ramayana Department Store/PT Ramayana




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lestari Sentosa, Tbk., milik Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat, hal tersebut sebagai pembeda dengan merek DIESEL siapapun (P-PK/6);

7. Asli *print out* berupa *screenshoot*/tangkap layar, hasil pencarian dari www.twitter.com, dimana Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat juga melakukan penjualan melalui *online/daring*

(dalam jaringan). Dimana terlihat terdapat tanda  sebagai ciri khas atau logo Ramayana Department sore/PT Ramayana Lestari Sentosa, Tbk., milik Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat dan hal tersebut sebagai pembeda dengan merek DIESEL siapapun (P-PK/7);

8. Fotocopy dari asli Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT RAMAYANA LESTARI SENTOSA, Tbk., Nomor 3, dibuat pada hari Jumat, tanggal 14-08-2020, oleh Rianto, S.H., Notaris di Jakarta Barat, beserta SK Menkumham RI Nomor AHU-0062855.AH.01.02.TAHUN 2020 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. RAMAYANA LESTARI SENTOSA Tbk, tanggal 11 September 2020. Dimana Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat adalah sebagai Direktur Utama dari PT. RAMAYANA LESTARI SENTOSA, Tbk. (P-PK/8);

Kemudian Pemohon Peninjauan Kembali memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat;
2. Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat;
3. Menyatakan batal putusan Pengadilan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 280 K/Pdt.Sus-HKI/2020 tanggal 13 Mei 2020 jo. Nomor 31/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Jkt.Pst., tanggal 17 Oktober 2019;

Mengadili Kembali:

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 40 PK/Pdt.Sus-HKI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Atau

Apabila Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 30 Juli 2021 yang pada pokoknya memohon Mahkamah Agung untuk menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

1. Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali atas dasar adanya *novum* tidak dapat dibenarkan, oleh karena bukti-bukti *novum* bertanda PK- 1 sampai dengan PK- 8 baru dibuat pada tahun 2020 sedangkan perkara *a quo* telah terdaftar dan berjalan sejak tanggal 23 Mei 2019, sehingga bukti-bukti tersebut tidak mempunyai kualifikasi *novum* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;
2. Bahwa *Judex Juris* yang menguatkan putusan *Judex Facti* tidak menunjukkan adanya kekhilafan Hakim ataupun kekeliruan yang nyata dalam putusannya oleh karena merek "DIESEL HOUSE" terdaftar atas nama Pemohon Peninjauan Kembali memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal "DIESEL dan Variasinya" yang terdaftar dan dipromosikan oleh Termohon Peninjauan Kembali di Negara Italia jauh sebelum diajukan pendaftaran oleh Pemohon Peninjauan Kembali di Indonesia;
3. Bahwa terdapat iktikad tidak baik dari Pemohon Peninjauan Kembali atas pendaftaran merek tersebut yang sengaja meniru dan mengikuti

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 40 PK/Pdt.Sus-HKI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Termohon Peninjauan Kembali demi kepentingan usahanya, untuk mengelabui konsumen seolah-olah merek "DIESEL HOUSE" adalah bagian produksi dari "DIESEL" milik Termohon Peninjauan Kembali, sehingga merugikan Termohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali AGUS MAKMUR tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Industri Geografis, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **AGUS MAKMUR** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang pada pemeriksaan peninjauan kembali ini ditetapkan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 19 Oktober 2021 oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum. dan Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 40 PK/Pdt.Sus-HKI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Para Hakim Anggota tersebut dan Didik Trisulistya, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
ttd./Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.
ttd./Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Ketua Majelis,
ttd./Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Didik Trisulistya, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK ...	Rp 9.984.000,00
Jumlah	Rp10.000.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

AGUS SUBROTO, S.H., M.HUM.
NIP. 19590820 198403 1 002

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 40 PK/Pdt.Sus-HKI/2021